



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAHIM Bin MUSTAIN ISMAIL.**
NIK : 6272011111830003.
Tempat lahir : Palu .
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Drs HB. Soeparno RT. 29 Kelurahan
Rawa makmur Kecamatan Palaran Kota
Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 9 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E, S.H., Syahdan M. Sasra, S.H. dan Erlyta Natalia Sihotang, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "LKBH-PUSAKA" beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 67 Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MUSTAIN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MUSTAIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi FRENGKY FEBRIANTO Anak Dari BUJANG
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk DYNA KT-8748-CN Warna Merah.
 - 1 (satu) Lembar STNK KT-8748-CN Beserta Kuncinya.Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi ISRAM Als SIRAN Bin CULING
 - Tumpukan Batu bara sebanyak 300 MT.Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 4 (empat) Bandle Buku Nota.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pulpen.

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 09 Agustus 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 18 September 2023.

Seluruhnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL RAHIM Bin MUSTAIN ISMAIL di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada materi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RAHIM Bin MUSTAIN ISMAIL**, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Blank Spot Jalan Bendungan Keleurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan laporan masyarakat dan berita media Cetak Saksi DENNY GIYOPANI bersama Saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI selaku Anggota Polresta Samarinda melakukan pengecekan di TKP (tempat Kejadian Perkara), selanjutnya ditemukan ada 2 (dua) unit excavator Merk SANY 215C dan 1 (satu) unit Dump truck Merk Dyna KT 8748 CN Warna Merah dalam posisi sedang melakukan pertambangan dengan memasukkan batu bara kedalam Dump Truck di TKP, setelah itu Saksi DENNY GIYOPANI bersama Saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan kepada Sdr. AJAY FRANSISKUS dan Sdr. PHILIP sebagai operator dan Sdr. AJAY FRANSISKUS dan Sdr. PHILIP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang menambang adalah Terdakwa dimana operator tersebut adalah operator bawaan 2 (dua) unit excavator yang disewa oleh Terdakwa kemudian Saksi DENNY GIYOPANI bersama Saksi MUHAMMAD SIDIK NUR ALI mengamankan Terdakwa dimana yang bersangkutan sebagai penambang batu bara di Tempat Kejadian Perkara dan Terdakwa dalam melakukan aktifitas Penambangan tidak mempunyai ada izin, Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan cara mengupas lahan terlebih dahulu menggunakan 2 (dua) unit excavator, selanjutnya jika sudah terlihat singkapan batu bara kemudian, batubara tersebut langsung diambil untuk dimuat ke dump truck yang selanjutnya dump truck menghoulingkan ke stockroom makroman bataan.

Bahwa Terdakwa yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha, Jasa Pertambangan, izin Usaha Pertambangan untuk penjualan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 158 Undang-undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Sidik Nur Ali Bin Parlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Samarinda pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA tela mengamankan terdakwa Wilayah Blank Spot Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dikarenakan yang bersangkutan diduga melakukan penambangan tanpa izin
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat dan berita media Cetak, kemudian pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan mendapati ada 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit Dump truck dalam posisi sedang melakukan pertambangan dengan memasukkan batu bara ke dalam Dump Truck, kemudian saksi menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan penambangan kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator dan helper, dimana mereka mengatakan yang menambang adalah Terdakwa;

- Bahwa operator tersebut adalah operator bawaan alat yang disewa oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk penambangan, Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa batu bara dilokasi yang ditambang Terdakwa sekitar 300 MT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Denny Giyopani Bin Didi Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Samarinda pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA tela mengamankan terdakwa Wilayah Blank Spot Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dikarenakan yang bersangkutan diduga melakukan penambangan tanpa izin
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat dan berita media Cetak, kemudian pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan mendapati ada 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit Dump truck dalam posisi sedang melakukan pertambangan dengan memasukkan batu bara ke dalam Dump Truck, kemudian saksi menghentikan aktifitas tersebut kemudian menanyakan izin legalitas melakukan penambangan kepada operator dan helper, dimana mereka mengatakan yang menambang adalah Terdakwa;
- Bahwa operator tersebut adalah operator bawaan alat yang disewa oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk penambangan, Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa batu bara dilokasi yang ditambang Terdakwa sekitar 300 MT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ajay Fransiskus anak dari Salomon Yafet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan oleh pemeriksa terkait dengan saksi sebagai oprator alat berat jenis Exsa Merk Sany 215C, dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan batubara di Jalan Bendungan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

- Bahwa saksi melakukan penambangan batu bara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 menggunakan alat berat tersebut untuk menggali batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut milik siapa yang saksi ketahui yang menyuruh saksi yaitu terdakwa dan saksi digaji oleh pemilik alat yaitu Franky dengan kesepakatan Rp.20.000/Perjam.
- Bahwa untuk kesepakatan tertulis tidak ada hanya kesepakatan lisan saja saksi sebagai pekerja lepas.
- Bahwa yang melakukan pekerjaan penambangan batu bara saat itu adalah Terdakwa sebagai bosnya, kemudian saksi dan Filix sebagai operator, Habel dan Romi sebagai helper dan Isram sopir truk dan Hartono koordinator houling;
- Bahwa saksi ikut dalam pekerjaan tersebut mulai tanggal 14 Oktober 2023, sedangkan mengenai ijin penambangan batubara yang saksi kerjakan tidak mengetahui dan tidak pernah ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa alat yang digunakan dalam aktifitas penambangan batubara di lokasi sebanyak (dua) excavator merk SANY 215C.
- Bahwa batubara yang telah saksi gali dan saksi muat kedalam truck sebanyak 7 (tujuh) rett sekitar 70 ton.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Frengky Febriyanto anak dari Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik 2 (dua) Unit Excavator Jenis SANY 210 C warna kuning.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebatas yang bersangkutan menyewa alat berat milik saksi.
- Bahwa saat sewa menyewa tersebut Terdakwa mengatakan melakukan kegiatan pematangan lahan di daerah Sambutan dan ada perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut dimana perjanjian untuk alat pertama berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 09 Agustus 2023 dan untuk alat kedua berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat berat tertanggal 18 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan melakukan kegiatan pematangan lahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin untuk melakukan pertambangan batu bara tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat tersebut dengan Harga Rp. 320.000/ Jam selama 200 Jam atau 30 hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sejak tahun 2021, Saksi menjabat sebagai Analis Hukum Ahli Muda dengan tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Keahlian Ahli melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan-Perundang-undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDMRI, dan sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pertambangan Minerba mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pertambangan Minerba baik ditingkat penyidikan maupun pada di persidangan antara lain oleh Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI, Polda Lampung, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Gorontalo, Polda Jawa Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU No.3 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
 - b) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- d) Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- e) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah yang selanjutnyadisebut WIUP, adalah wilayah yang diberikankepadapemegang IUP ataupemegang SIPB.
- Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: Mineral Radio Aktif, Batubara, Mineral Logam, Mineral bukan Logam, dan Batuan.
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan yang mengatur apabila melakukan kegiatan penambangan batu bara tidak dilengkapi dengan IUP, IUPR, IUPK yang dikeluarkan oleh instansi terkait ialah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Adapun tahapan-tahapan penambangan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa, “Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”..
- Dapat dijelaskan bahwa **Rumusan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur delik yang harus dibuktikan adalah :

- a. Setiap orang → (orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadanhukum).
 - b. Melakukan penambangan → terdiri atas: Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara.
 - c. Tanpa IUP/IUPK/IPR/SIPB: Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.
- Dalam hal setiap orang terbukti melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral/ batubara dengan melakukan Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara) tanpa IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi/ IPR/ SIPB, maka yang bersangkutan dapat dikriteriakan apabila melakukan penambangan tanpa izin.
- Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh pemeriksa, pertanyaan tersebut dapat Ahli jawab sebagai berikut:
- a. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa, "Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan yang dilakukan Sdr. ABDUR RAHIM termasuk kegiatan penambangan, dalam hal Sdr. ABDUR RAHIM selaku penambang dan penanggung jawab kegiatan, terbukti melakukan penggalian lapisan tanah menggunakan 2 unit ekskavator secara terus menerus sampai membentuk lubang pit hingga menemukan batubara, dan kemudian melakukan pembersihan serta pengambilan terhadap batubara tersebut untuk diangkut menggunakan Dump Truck yang akan dibawa ke stock room yang berjarak 3 KM dari Lokasi, tanpa IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal, Sdr. ABDUR RAHIM selaku penambang dan penanggung jawab kegiatan, terbukti melakukan penggalian lapisan tanah menggunakan 2 unit ekskavator secara terus menerus sampai membentuk lubang pit hingga menemukan batubara, dan kemudian melakukan pembersihan serta pengambilan terhadap batubara tersebut untuk diangkut menggunakan Dump Truck yang akan dibawa ke stock room yang berjarak 3 KM dari Lokasi, tanpa IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi, maka yang bersangkutan dapat diduga melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di bisnis batubara dan sebagai direktur PT. PKS (PALU KALTIM SEJAHTERA).
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
- Bahwa dalam melakukan penambangan hanya perseorangan tidak menggunakan perusahaan Terdakwa.
- Bahwa penambangan dilakukan menggunakan menggunakan 2 alat berat yaitu 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning.
- Bahwa setahu Terdakwa 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning tersebut milik saksi Franky Febriyanto, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berhubungan dengan karyawan yang bernama Pak Ketut.
- Bahwa peminjaman alat berat tersebut dengan perjanjian tertulis seharga Rp. 310.000,00 per jamnya.
- Bahwa operator alat berat adalah bawaan dari pemilik alat.
- Bahwa lahan yang ditambang adalah milik H. Badaruddin dengan legalitas pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa sistemnya antara Terdakwa dengan H. Badaruddin dimana Terdakwa berikan uang dengan cara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa cari batubaranya dan nantinya tanahnya akan Terdakwa kembalikan seperti semula kembali.
- Bahwa sudah ada batubara yang terambil sekitar 300 MT yang saat ini sudah di houlingkan ada di stockroom makroman bataan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya akan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu sebanyak 1000 MT dan nantinya baru akan dicarikan buyer.
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara sebanyak 300 MT tersebut sejak tanggal 25 Oktober 2023.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan cara mengupas lahan terlebih dahulu menggunakan alat berat, selanjutnya sudah terlihat singkapan batubaranya kemudian, batubara tersebut langsung diambil tanpa di kumpul terlebih dahulu untuk dimuat ke dump truck yang selanjutnya dump truck menghoulingkan ke stockroom makroman bataan.
- Bahwa lokasi yang Terdakwa kerjakan untuk penambangan batubara yang berada di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan - Kota Samarinda tersebut tidak masuk dalam IUP melainkan Non IUP.
- Bahwa untuk jasa houling dumptruck Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per bucket, dan jasa tersebut adalah Terdakwa akan bayar namun belum ada yang Terdakwa bayar kepada sopir truck.
- Bahwa untuk modal dalam pelaksanaan operasional kegiatan penambang tersebut dibantu oleh Edi Agustan dan setelah nantinya mendapatkan buyer / batu terjual keuntungan akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk DYNA KT-8748-CN Warna Merah berisikan batu bara.
- 1 (satu) Lembar STNK KT-8748-CN Beserta Kuncinya
- Tumpukan Batu bara sebanyak 300 MT.
- 4 (empat) Bandle Buku Nota.
- 1 (satu) Buah Pulpen.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 09 Agustus 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 18 September 2023.

Yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di bisnis batubara dan sebagai direktur PT. PKS (PALU KALTIM SEJAHTERA).
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
- Bahwa dalam melakukan penambangan hanya perseorangan tidak menggunakan perusahaan Terdakwa.
- Bahwa penambangan dilakukan menggunakan menggunakan 2 alat berat yaitu 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning.
- Bahwa setahu Terdakwa 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning tersebut milik saksi Franky Febriyanto, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berhubungan dengan karyawannya yang bernama Pak Ketut.
- Bahwa peminjaman alat berat tersebut dengan perjanjian tertulis seharga Rp. 310.000,00 per jamnya.
- Bahwa operator alat berat adalah bawaan dari pemilik alat.
- Bahwa lahan yang ditambang adalah milik H. Badaruddin dengan legalitas pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa sistemnya antara Terdakwa dengan H. Badaruddin dimana Terdakwa berikan uang dengan cara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa cari batubaranya dan nantinya tanahnya akan Terdakwa kembalikan seperti semula kembali.
- Bahwa sudah ada batubara yang terambil sekitar 300 MT yang saat ini sudah di houlingkan ada di stockroom makroman bataan.
- Bahwa rencananya akan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu sebanyak 1000 MT dan nantinya baru akan dicarikan buyer.
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara sebanyak 300 MT tersebut sejak tanggal 25 Oktober 2023.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan cara mengupas lahan terlebih dahulu menggunakan alat berat, selanjutnya sudah terlihat singkapan batubaranya kemudian, batubara tersebut langsung diambil tanpa di kumpul terlebih dahulu untuk dimuat ke dump truck yang selanjutnya dump truck menghoulingkan ke stockroom makroman bataan.
- Bahwa lokasi yang Terdakwa kerjakan untuk penambangan batubara yang berada di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan - Kota Samarinda tersebut tidak masuk dalam IUP melainkan Non IUP.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jasa hauling dumptruck Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per bucket, dan jasa tersebut adalah Terdakwa akan bayar namun belum ada yang Terdakwa bayar kepada sopir truck.
- Bahwa untuk modal dalam pelaksanaan operasional kegiatan penambang tersebut dibantu oleh Edi Agustan dan setelah nantinya mendapatkan buyer / batu terjual keuntungan akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang R.I No 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Penambangan ;
3. Tanpa Izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Abdul Rahim Bin Mustain yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penambangan hanya perseorangan tidak menggunakan perusahaan Terdakwa.
- Bahwa penambangan dilakukan menggunakan menggunakan 2 alat berat yaitu 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning.
- Bahwa sistemnya antara Terdakwa dengan H. Badaruddin dimana Terdakwa berikan uang dengan cara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa cari batubaranya dan nantinya tanahnya akan Terdakwa kembalikan seperti semula kembali.
- Bahwa sudah ada batubara yang terambil sekitar 300 MT yang saat ini sudah di houlingkan ada di stockroom makroman bataan.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan cara mengupas lahan terlebih dahulu menggunakan alat berat, selanjutnya sudah terlihat singkapan batubaranya kemudian, batubara tersebut langsung diambil tanpa di kumpul terlebih dahulu untuk dimuat ke dump truck yang selanjutnya dump truck menghoulingkan ke stockroom makroman bataan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penambangan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Tanpa Izin :

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan, membolehkan ;

Bahwa UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menegaskan beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (1) huruf k, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha ;
- Pasal 1 angka 6c, menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya ;
- Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Izin dimaksud terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR; SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan. Pemerintah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, *pengangkutan* dan *penjualan*, serta pascatambang ;
- Pasal 128, menyebutkan bahwa Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) wajib membayar Pendapatan Negara (terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak) dan Pendapatan Daerah (terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
- Bahwa penambangan dilakukan menggunakan menggunakan 2 alat berat yaitu 2 (dua) unit alat berat SANY SY215 C warna kuning.
- Bahwa lahan yang ditambang adalah milik H. Badaruddin dengan legalitas pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa sistemnya antara Terdakwa dengan H. Badaruddin dimana Terdakwa berikan uang dengan cara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa cari batubaranya dan nantinya tanahnya akan Terdakwa kembalikan seperti semula kembali.
- Bahwa sudah ada batubara yang terambil sekitar 300 MT yang saat ini sudah di houlingkan ada di stockroom makroman bataan.
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara sebanyak 300 MT tersebut sejak tanggal 25 Oktober 2023.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan cara mengupas lahan terlebih dahulu menggunakan alat berat, selanjutnya sudah terlihat singkapan batubaranya kemudian, batubara tersebut langsung diambil tanpa di kumpul terlebih dahulu untuk dimuat ke dump

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck yang selanjutnya dump truck menghoulingkan ke stockroom makroman bataan.

- Bahwa lokasi yang Terdakwa kerjakan untuk penambangan batubara yang berada di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan - Kota Samarinda tersebut tidak masuk dalam IUP melainkan Non IUP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa untuk kegiatan penambangan batubara yang dilakukan terdakwa di Jalan Bendungan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sejak 25 Oktober 2023 dan telah menghasilkan 300 Metrik ton, sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.

Adalah milik saksi Frengky Febrianto anak dari Bujang, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Frengky Febrianto anak dari Bujang

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk DYNA KT-8748-CN Warna Merah.
- 1 (satu) Lembar STNK KT-8748-CN Beserta Kuncinya.

Adalah milik saksi Isram alias Siran Bin Culing, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Siran Bin Culing;

- Tumpukan Batu bara sebanyak 300 MT adalah barang berharga dan memiliki nilai, maka haruslah dirampas Untuk negara;
- 4 (empat) Bandle Buku Nota.
- 1 (satu) Buah Pulpen.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 09 Agustus 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 18 September 2023.

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan merugikan masyarakat sekitarnya sekaligus bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang sehat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan pertambangan tanpa izin dan bertentangan dengan kaidah pertambangan yang baik;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Bin Mustain Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rahim Bin Mustain Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.
- 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY 215 C.

Dikembalikan Kepada Saksi Frenky Febrianto anak dari Bujang;

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk DYNA KT-8748-CN Warna Merah.
- 1 (satu) Lembar STNK KT-8748-CN Beserta Kuncinya.

Dikembalikan Kepada Saksi Isram alias Siran Bin Culing;

- Batu bara sebanyak 300 MT.

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) Bandle Buku Nota.
- 1 (satu) Buah Pulpen.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 09 Agustus 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 18 September 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H.M.H., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H, MH.

MARJANI ELDIARTI S.H

Panitera Pengganti,

MULYANTO, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)